

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Soedarsono Kekerasan seksual dapat dianggap sebagai tindakan intim atau seksual atau ancaman oleh pelaku pemaksaan terhadap korban yang menyebabkan penderitaan fisik, materi, mental atau emosional korban. Delik kesusilaan pada umumnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum, yaitu melawan kehendak.

Perempuan kerap menjadi korban kekerasan seksual, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dalam masyarakat, tidak memiliki kekuatan, keterampilan dan juga dipandang rendah, yang seringkali menyebabkan perempuan berperilaku tidak pantas. Intimidasi, kesulitan mendapatkan bantuan dan ketidakadilan masih menjadikan perempuan sasaran perilaku yang tidak pantas.<sup>1</sup> Situasi perempuan masih sangat rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, baik di depan umum maupun di dalam keluarga.<sup>2</sup> Perempuan yang hakikatnya sepatutnya diberi kasih sayang dan diberi perlindungan namun kerap menjadi korban kekerasan sex yang dilakukan oleh pria yang tidak bertanggungjawab, bahkan mirisnya lagi terkadang dia adalah orang terdekat si wanita itu.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan sering dianggap sebagai pihak yang disalahkan di kalangan masyarakat padahal mereka hanyalah korban. Keberadaan mereka sampai saat ini masih terpinggirkan dan cenderung dikucilkan. Mengingat lingkungan mereka sendiri yang memandang sebelah mata terhadap mereka. Manakala masyarakat seringkali mengabaikan korban kekerasan terhadap perempuan, dan pada kenyataannya mereka ditinggalkan di lingkungannya.

Maraknya "kekerasan seksual terhadap perempuan" telah menjadi kata kunci yang menjadi sangat populer dalam

---

<sup>1</sup> Laudita Soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-quran dan Hadis, *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol 3. No.1

<sup>2</sup> B. Rudi Harnoko, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Muazam, Vol 2, No 1, Juli 2010

beberapa tahun terakhir. Dalam kehidupan bermasyarakat modern seperti saat ini yang dipenuhi dengan rasionalitas secara teori seyogyanya bisa menurunkan tingkat kriminalitas seks kepada wanita. Bahkan, budaya kriminalitas seks menjadi fenomena yang semakin tak terpisahkan. Pandangan tentang seksualitas wanita seperti begitu melekat dan tumbuh berkembang di budaya masyarakat kita. Yang mana berakhir pada ketidak mampuan wanita dalam memperoleh hak-haknya di mata masyarakat ataupun dirinya yang menjadi korban atas kriminalitas seks tersebut.

Sangat disayangkan atas banyaknya kasus tentang kekerasan seks yang menimpa seorang wanita. Dia yang menjadi korban tetapi malah yang sering dicuriagi dialah yang menjadi penyebab timbulnya rasa atau hasrat laki-laki untuk melakukan tindakan kekerasan itu. Sehingga situasi ini sering berbanding terbalik, wanita yang sering dipersalahkan.

Luasnya kekerasan seksual yang dialami perempuan berlandaskan domain di Indonesia sebenarnya membentuk domain pribadi. Nama domain pribadi merujuk pada kasus kekerasan seksual terbanyak yang melibatkan saudara sedarah, pertalian darah, pernikahan dan hubungan layaknya suami istri (seks bebas), 70.115 kasus atau 76%. Selain itu, terdapat 22.248 kasus atau 22 persen di ranah publik (korban tanpa darah atau hubungan suami istri), sedangkan di ranah negara (kekerasan oleh aparat negara dalam menjalankan tugasnya) baru tercapai 1.561 kasus atau 2 persen. Artinya, ruang pribadi rumah ini adalah tempat membahayakan bagi perempuan. Kekerasan seksual personal ataupun domestik merupakan salah satu kekerasan yang tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal ini mengatakan:

Kekerasan seksual dalam pengertian Pasal 5(c) meliputi: (sebuah). Memaksa orang yang tinggal serumah untuk melakukan hubungan seksual. (b). Memaksa seseorang melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> UUD No 23 tahun 2004 tentang PKDRT hal 10-II

Komnas Perempuan menyatakan bahwasanya terdapat beberapa macam bentuk kekerasan seksual pada wanita yakni pemerkosaan, pengancaman dengan melecehkan martabat wanita, pemaksaan bertindak aborsi, paksaan guna memakai kontrasepsi, siksaan yang mengarah pada seksual, hukuman tak berkemanusiaan terkait gender, praktik tradisional bernuansa gender yang berefek diskriminasi dan bahaya pada perempuan, dan kontrol seksual. Misalnya pada 30 Oktober 2019 di kawasan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, kejadian itu bermula ketika korban melintas disalah satu gang dan bertemu dengan seorang pengendara motor pria. Pada korban, pria misterius itu semula menanyakan alamat di kawasan Jalan Margondo, Depok. Namun setelah korban mendekat, pria itu malah mengeluarkan kemaluan sambil menarik paksa korban, korban berusaha mengelak akhirnya bisa lepas, tapi sempat dikejar namun berhasil lolos. Kejadiannya di gang, ditempat sepi, pagi-pagi. Kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Depok, Iptu Isa Fajar, saat konfirmasi.<sup>4</sup> Besoknya juga di Depok, seorang perempuan yang sedang naik angkot merasa dilecehkan oleh penumpang laki-laki yang ada didepannya yang membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya. Karena kesal, ia diam-diam merekam pria itu. Video rekamannya kemudian viral ke media sosial dan akhirnya menjadi viral.<sup>5</sup>

Perempuan Indonesia terkadang tidak memahami bahwa yang terjadi pada mereka adalah bentuk kekerasan seksual, karena mereka sangat berbeda. Selain itu, aparat penegak hukum Indonesia tidak dapat menerapkan pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu. 285-290. Keterlambatan para korban memperjuangkan haknya menjadi ironis karena mereka yang bertugas menegakkan keadilan masih berwawasan patriarki yang kerap menyalahkan korban. Hal ini tidak hanya mendiskriminasi perempuan, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman pembuat kebijakan tentang akar

---

<sup>4</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, (Jakarta: Rayyana komunikasindo) , 69

<sup>5</sup> Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo)

masalah sesungguhnya. Sepanjang tahun 2015-2020 komnas perempuan menerima 27 % aduan kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dari keseluruhan pengadilan yang terjadi di lembaga pendidikan.

Komnas Perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan atau menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual atau psikologis pada perempuan, baik perempuan dewasa maupun anak perempuan dan remaja. Ini termasuk ancaman, paksaan atau pembatasan yang disengaja atas kebebasan perempuan. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau komunitas.<sup>6</sup>

Meskipun banyak pelanggaran seksual telah dibawa ke pengadilan, para pelaku dalam kasus-kasus tersebut tidak menerima hukuman maksimal. Sejalan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan KUHP :

- a. Pasal 281-283 (kesusilaan).
- b. Pasal 285 (pemeriksaan).
- c. Pasal 289-296 (kejahatan cabul).

Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan adalah karena masyarakat mendidik anak laki-lakinya menjadi seorang yang merasa kuat tetapi terkadang mereka tidak memiliki nurani untuk mengasihi seorang wanita. Pola inilah menyebabkan muncul stigma-stigma bahwasanya derajat laki-laki ada di atasnya perempuan yang mana dia lebih mempunyai kuasa yang lebih banyak.. Beberapa pria percaya bahwa kekuasaan dan kekerasan digunakan untuk mengendalikan orang lain. Faktor lainnya adalah pria yang hanya ingin wanita menuruti keinginannya.

Di Indonesia, setiap orang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan warga negaranya. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>6</sup> B. Rudi Harnoko, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Muazam, Vol 2, No 1, Juli 2010

1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. , kesejahteraan umum memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia.

Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26''- 7°09'43'' LS dan 110°48'47'' BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui jalan negara (Pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi. Kota Demak sendiri mempunyai kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi, banyak dari kalangan perempuan yang menjadi korban kasus kekerasan seksual seperti yang sedang viral kasus kekerasan dan pelecehan seksual kepada santriwati yang diduga dilakukan oleh kiai pondok pesantren di Kabupaten Demak. Dan ada kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah seorang ustazah, kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren tersebut, akibat dari tindak kekerasan seksual tersebut korban mengalami trauma yang cukup mendalam. Korban sering terbayang-bayang wajah terduga yang merupakan pengasuh pondok pesantren ditempat dia mengajar. Kasus-kasus yang telah disebutkan diatas seharusnya segera ditangani supaya tidak menelan banyak korban.

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pasal I Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menegaskan bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang merugikan perempuan. penderitaan fisik, seksual atau mental, termasuk ancaman kegiatan ini.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual memiliki dampak serius bagi korban dari segi psikologi yaitu dapat menyebabkan penurunan harga diri, menurunnya kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan atau terhadap tindak kriminal lainnya.

---

<sup>7</sup> Eka Mukarramah, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Vol.21, No.2, Mei 2016

Dampak fisik dari kekerasan seksual dapat berupa gangguan kehamilan yang tidak diinginkan yang merupakan efek dari pemerkosaan, gangguan kesehatan seksual atau reproduksi dan risiko bunuh diri pada korban kekerasan seksual. Semakin banyak oknum laki-laki yang tidak menghargai perempuan, sehingga perempuan dianggap lemah dan tidak berdaya. Masih sulit bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk mencari keadilan di pengadilan, karena definisi kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih sempit dan lembaga penegak hukum kurang berperspektif gender dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Bertepatan dengan 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018, Komnas Perempuan menemukan banyak pengaduan dan kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani dan dilindungi karena tidak ada badan hukum yang memahami kekerasan seksual dan memiliki konten yang tepat. Untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sesi pelatihan bagi petugas polisi akan diselenggarakan untuk memperluas pandangan petugas polisi dan membahas perlunya sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan tanggap gender. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Sejak saat itu, program pelatihan tentang penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak diadakan setiap tahun di balai pelatihan kepolisian, meskipun kesinambungan pelatihan ini berubah dari waktu ke waktu dan sangat bergantung pada kemauan politik, menurut pantauan Komnas. Berdasarkan dokumen Komnas Perempuan, terlihat bahwa upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik secara hukum maupun praktik masih belum efektif, sehingga kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan perempuan terus menjadi korban.

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahasnya dan menuangkannya dalam sebuah judul proposal skripsi "**Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy-Syariah di Kepolisian Resor Demak**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada uraian fenomena yang ada, dengan ini peneliti merumuskan :

1. Bagaimana efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kepolisian Resor Demak?
2. Apa faktor penghambat dan Bagaimana Solusi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kepolisian Resor Demak ?
3. Bagaimana Efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan perspektif maqasid asy-syariah di Kepolisian Resor Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat disarikan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di Kepolisian Resor Demak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan guna mencegah adanya faktor penghambat penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kepolisian Resor Demak.
3. Untuk mengetahui efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan perspektif magasid asy-syariah di Kepolisian Resor Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang jelas, penelitian juga harus bermanfaat. Diharapkan dari penelitian ini berkontribusi menyumbangkan manfaat dibawah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya serta diharapkan dapat berkembang lebih lanjut dan Kejaksaan Kemenkeu, khususnya menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Demak

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi bagi sebagian masyarakat yang harus dilaksanakan untuk mengatasi banyaknya korban kekerasan

seksual terhadap perempuan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk kemajuan. Kami berharap para pembaca studi ini dapat mengambil manfaat dari informasi tentang efektifitas penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Polres Demak.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Supaya lebih mudah untuk dipahami, dengan ini peneliti menuangkan sistematika tulisan ini :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar Belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II : Kerangka Teori**

Bab ini menjelaskan tentang teori mengenai perlindungan perempuan, teori mengenai korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif maqasid asy-syariah

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian mengenai prosedur penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kepolisian Resor Demak.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kepolisian Resor Demak serta menghadapi hambatan terhadap pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

**BAB V : PENUTUP**

Memuat simpulan yang telah penulis rangkum dari penelitian yang sudah terlaksana.